



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN PAKPAK BHARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 November 2000 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 132/2/XII/2000, tanggal 27 November 2000;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda (belum bercerai/pisah);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Meriah, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 17 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Dusun Cubancer, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sementara Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 4.1 **Anak1**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxx, 29 Mei 2003, Umur 21 tahun, Pendidikan SLTA (Sudah Menikah dan Ikut Suami);
  - 4.2 **Anak2**, NIK 1215012910050002, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxxx, 29 Oktober 2005 tahun, umur 18 tahun, Pendidikan SLTA;
  - 4.3 **Anak3**, NIK 1215012406100001, Tempat/Tanggal Lahir, Pakpak Bharat, 24 Juni 2010, umur 14 tahun, Pendidikan III SMP;
  - 4.4 **Anak4**, NIK 1215010310110001, Tempat/Tanggal Lahir, 03 Oktober 2011, umur 12 tahun, Pendidikan II SMP;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya masalah tersebut disebabkan karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai orangtua Penggugat beserta pihak keluarga dari Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- 6.2. Bahwa semenjak orangtua Tergugat sakit hingga meninggal dunia, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;
- 6.3. Bahwa Tergugat sering menghabiskan waktu untuk bermain judi;
- 6.4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak - anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana kasih sayang seorang Ayah kepada anaknya;
7. Bahwa akibat dari masalah tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah tersebut secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat saat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah, iddah dan mut'ah, Penggugat bermohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak ke 3 (tiga) tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
14. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penduduk Miskin Dusun Cubancer, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,, sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor : 400.12.2.1/63/1215.01/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka Penggugat bermohon agar dapat berperkara secara gratis (Prodeo);

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sguhra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Berupa:
  - 3.1 Nafkah *Iddah* (masa tunggu) berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk Menyerahkan Akta Cerai kepada Tegugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ke anak yang bernama
  - 5.1 **Anak2**, NIK 1215012910050002, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxxxx, 29 Oktober 2005 tahun, umur 18 tahun, Pendidikan SLTA;
  - 5.2 **Anak3**, NIK 1215012406100001, Tempat/Tanggal Lahir, Pakpak Bharat, 24 Juni 2010, umur 14 tahun, Pendidikan III SMP;
  - 5.3 **Anak4**, NIK 1215010310110001, Tempat/Tanggal Lahir, 03 Oktober 2011, umur 12 tahun, Pendidikan II SMP;

Dengan tetap memberikan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku:

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya atas pertanyaan Hakim terhadap status panggilan kealamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di surat gugatan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya dan akan mencari alamat lengkap tempat tinggal Tergugat maka Penggugat selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut perkara untuk mencari alamat lengkap Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

**Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa mahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidikalang tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Panitera Pengganti,

dto

**Yusmidawarni Daulay, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nihil)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Sdk